

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Unit Manajemen : Kelompok Tani Rimba Mesuji
No. Akta : Akta Notaris Rudianto Ramelan, SH.,M.Kn
No. 113 Tanggal 25 Mei 2015
Luas : ± 1.162,8211 Ha
Lokasi : Kec. Way Serdang, Kec. Panca Jaya, dan
Kec. SP Pematang, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-353
Masa Berlaku : 24 Juli 2015 s/d 23 Juli 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 24 Januari 2018, karena tidak dilakukan kegiatan Penilikan ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui suh pihak.

31 Januari 2018



PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 043.7/SKEP-MUTU/I/2018

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI RIMBA MESUJI
KABUPATEN MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Tani Rimba Mesuji No. 186.6/SKEP-MUTU/X/2017 Tanggal 18 September 2017.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama No. 0260.3/MUTU/LVLKHutan/VI/2015 Tanggal 05 Juni 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kelompok Tani Rimba Mesuji.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 162b.2/SKEP-MUTU/VIII/15 tanggal 24 Juli 2015 tentang Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada Kelompok Tani Rimba Mesuji.

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 186.6/SKEP-MUTU/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Kelompok Tani Rimba Mesuji.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-353 atas nama Kelompok Tani Rimba Mesuji disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilikan Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.
- KEDUA : Kelompok Tani Rimba Mesuji tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 24 Januari 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan